



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Ambo Asse bin Hadi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Botto Telia, Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Maret 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 192/Pdt.P/2016/PA.Skg tanggal 03 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Riska binti Ambo Asse.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :
Riska binti Ambo Asse
07 Maret 2001 (umur 15 tahun, 0 bulan)
Islam
tidak
ada

Botto Telia, Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo
dengan calon suaminya :

Nama : Yasir Anshar bin Anshar



Umur : 32 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : honorer di SMK Makassar
Bertempat tinggal di : Kabupaten Gowa

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor Kk.21.03.6/PW.0/79/2016, tanggal 3 Maret 2016.
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan asmara selama 6 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Riska binti Ambo Asse untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Yasir Anshar bin Anshar;**
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

putusan.mahkamahagung.go.id



Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Pemohon

menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 15 tahun 0 bulan (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama Riska binti Ambo Asse telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731304.LT.25052011.0703 Tanggal 25 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P-1 ;
2. Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor Kk.21.03.6/PW.0/79/2016 tanggal 03 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, bukti tersebut diberi kode P-2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Sultan bin Muhammad**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor Kontrak di PLN Keera, bertempat tinggal di Botto Telia, Desa Barang Mamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Riska binti Ambo Asse karena anak Pemohon mau menikah dengan **Yasir Anshar bin Anshar sedang umurnya baru sekitar 15 tahun 0 bulan** sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sajoanging karena belum cukup umur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon Riska binti Ambo Asse berstatus Yasir Anshar bin Anshar berstatus jejak;
- Bahwa antara Riska binti Ambo Asse dan Yasir Anshar bin Anshar tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Riska binti Ambo Asse sudah siap menikah karena sudah pintar memasak, mencuci dan melayani tamu juga sudah siap membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah;
- Bahwa Riska dan Yasir keduanya sudah 6 bulan berpacaran dan sudah saling mencintai;
- Bahwa calon suaminya Yasir Anshar bin Anshar sudah bersedia menjadi Kepala rumah tangga yang baik karena mempunyai sifat kedewasaan dan sudah bekerja sebagai honorer di SMK Makassar;
- Bahwa pernikahan Riska dan Yasir tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik dari pihak keluarga Riska maupun keluarga Yasir hanya menghindari jangan sampai anak tersebut terjerumus ke hal-hal yang dilarang agama karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa calon suaminya Yasir Anshar bin Anshar sudah melamar dan sudah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa sudah tidak bisa ditunda karena hari perkawinannya sudah disepakati dan sudah ditentukan yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 dan semua perlengkapan sudah disiapkan tinggal menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;

2. **Randa bin Ambo Umar**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor

Kontrak di PLN Keera, bertempat tinggal di Botto Telia, Desa Barang Mamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Riska binti Ambo Asse karena anak Pemohon mau menikah dengan Yasir Anshar bin Anshar sedang umurnya baru sekitar 15 tahun 0 bulan sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging karena belum cukup umur;



- Bahwa anak Pemohon Riska binti Ambo Asse berstatus Yasir Anshar bin Anshar berstatus jejak;
- Bahwa antara Riska binti Ambo Asse dan Yasir Anshar bin Anshar tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Riska binti Ambo Asse sudah siap menikah karena sudah pintar memasak, mencuci dan melayani tamu juga sudah siap membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah;
- Bahwa Riska dan Yasir keduanya sudah lama saling kenal bahkan mereka berpacaran;
- Bahwa calon suaminya Yasir Anshar bin Anshar sudah bersedia menjadi Kepala rumah tangga yang baik karena mempunyai sifat kedewasaan dan sudah bekerja sebagai honorer di SMK Makassar;
- Bahwa pernikahan Riska dan Yasir tidak ada yang keberatan karena keduanya sudah lama saling kenal;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun kedua orang tua mereka;
- Bahwa calon suaminya Yasir Anshar bin Anshar sudah melamar dan sudah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa sudah tidak bisa ditunda karena hari perkawinannya sudah ditentukan yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 dan semua perlengkapan sudah disiapkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 15 tahun 0 bulan, namun Pemohon tetap pada



pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat Pemohon yang isinya permohonan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Riska binti Ambo Asse untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Yasir Anshar bin Anshar disebabkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo menolak pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan (16) tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 15 tahun 0 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Riska binti Ambo Asse dengan laki-laki bernama Yasir Anshar bin Anshar yang telah melamar tersebut, namun keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, sebagaimana tercantum dalam bukti P.1 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur. Oleh karena bukti P.1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan laki-laki bernama Yasir Anshar bin Anshar mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bahwa benar anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Riska binti Ambo Asse adalah anak kesatu dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan sudah saling mencintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id



sia

bahkan sudah berpacaran selama 6 bulan dengan suaminya sudah siap melanjutkan hubungan tersebut dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Sultan bin Muhammad dan Randa bin Ambo Umar, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Riska binti Ambo Asse telah siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki Yasir Anshar bin Anshar tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 15 tahun 0 bulan atau belum mencapai batas usia minimal pernikahan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan tetap sebagai honorer di SMK Makassar sehingga dengan penghasilan tersebut sanggup menafkahi calon istrinya dan mencukupi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Riska binti Ambo Asse telah saling mengenal dan saling mencintai dengan laki-laki bernama Yasir Anshar bin Anshar dan keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan;
- Bahwa dari pihak keluarga atau orang tua Yasir Anshar bin Anshar telah melamar perempuan yang bernama Riska binti Ambo Asse, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur **dan harus** memperoleh **Penetapan Dispensasi nikah** dari Pengadilan Agama Sengkang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon Riska binti Ambo Asse dengan laki-laki Anshar bin Anshar tidak ada halangan pernikahan baik semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan pernikahan dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **bahwa langkah** Pemohon tersebut **adalah** langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia pernikahan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah balig atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 15 tahun 0 bulan telah aqil balik, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan sepanjang memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan pernikahan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan, dengan melihat kondisi tersebut majelis berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan bunyi Qaedah Fiqhiyah yang terdapat didalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

uk f JiLa AM ULail ijJ

Artinya : *"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Riska binti Ambo Asse** untuk menikah dengan **Yasir Anshar bin Anshar**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, MH, dan Dra. Hj. St. Hasmah, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim- hakim anggota, dan dibantu oleh Muharrar Syam, BA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Dra. Hj. St. Hasmah

Muharrar Syam, BA

Hakim Anggota

Drs. Muhammadong, MH

Hakim Anggota



Ketua Majelis

Dra. Hj. Rudianah Halim, SH

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	R	30.000,
	R	50.000,
ATK Perkara	p	00
	R	150.000,
Panggilan	p	00
Redaksi	R	5.000,
	p	00
Meterai	R	6.000.

Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Jumlah

Y